

Sidang Tipikor Alkes RSUD Kota, Saksi: PPK Tak Survei Barang



TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, TRIBUN - Hanya dua saksi memberikan keterangan dalam sidang kesembilan perkara dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (Alkes RSUD) Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak Tahun Anggaran 2012. Sidang digelar di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri (PN) Pontianak, Selasa (17/04/2018) siang.

Dua saksi itu yakni Kepala Cabang PT Merapi Utama Sunarso dan pegawai Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Siti.

Mereka memberikan kesaksian dalam sidang beragenda pemeriksaan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam proyek yang mengakibatkan kerugian senilai Rp 13.419.616.000 berdasarkan audit BPK RI dari pagu anggaran sebesar Rp 35 miliar.

Ketiga terdakwa juga dihadirkan, yakni pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Yekti Kusumawati, Pemilik PT Bina Karya Sarana sekaligus Direktur PT Mitra Bina Medika Suhadi dan Direktur Utama PT Bina Karya Sarana Sugito.

Dalam persidangan, saksi kedua dari BPK RI, Siti mengakui dirinya menjadi Ketua Tim pemeriksa atas perhitungan kerugian negara dalam proyek bersumber dari dana alokasi APBN melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) untuk Dinas Kesehatan Kota Pontianak.

"Dalam pemeriksaan diturunkan tim khusus. Kerugian negara dihitung menggunakan metode real cost yaitu selisih antara netto pembayaran atas pekerjaan dikurangi dengan nilai riil barang yang diterima oleh Pemkot Pontianak," ungkapny.

Siti menambahkan, nilai riil barang yang diterima dihitung berdasarkan pembayaran oleh PT Bina Karya Sarana selaku pemenang lelang kepada para supplier atau distributor termasuk biaya pengiriman ditambah dengan selisih pembelian PT Cipta Varia Kharisma Utama dan selisih harga perbedaan spesifikasi alat kesehatan.

Ia memaparkan setidaknya ada tiga pelanggaran yang dijadikan temuan pihaknya yakni saat tahap persiapan pengadaan, tahap pemilihan penyedia, dan tahap pelaksanaan kontrak.

Di tahap persiapan pengadaan, BPK RI mengambil kesimpulan pemeriksaan bahwa pengadaan proyek ini dilakukan terburu-buru. Sebelum ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), terdakwa Yekti Kusumawati telah membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

"Sebelum jadi PPK, terdakwa Yekti sudah membuat HPS. Kami konfirmasi, Bu Yekti mengatakan HPS didapatkan dari hasil penyalinan brosur yang didapatkan dari Kepala Dinas Kesehatan saat itu yakni dr Multi Junto Bhatarendro. Tidak logis jika satu hari saja HPS jadi, apalagi barangnya beragam dan ada 288 item. Setiap item bisa lebih dari satu unit," paparnya. Pihaknya juga mendapatkan pengakuan bahwa brosur yang diberikan oleh Kadiskes Pontianak bersumber dari CV Kharisma Utama. PPK menjadikan brosur itu sebagai dasar pembuatan HPS terkait spesifikasi teknis.

"PPK hanya menyalin brosur PT Kharisma Utama itu dan sama persis. PPK tidak melakukan survey terhadap perusahaan penyedia alat kesehatan. Hanya berdasarkan brosur Kepala Dinas dan tidak survey. Saat kami konfirmasi ke PT Kharisma Utama, ternyata benar brosur mereka," imbuhnya.

Saat tahapan pemilihan penyedia, Siti menambahkan prosesnya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Di dalam dokumen pengadaan seharusnya sudah jelas bahwa ada ketentuan yang menyebutkan harus ada jaminan penawaran.

"Namun dari perusahaan yang mengajukan tidak ada jaminan. Yang daftar 59 perusahaan, yang masukkan penawaran hanya tiga yakni PT Bina Karya Sarana (BKS), CV Multico dan PT Fanda. Kemudian, panitia tidak membuat kertas kerja untuk evaluasi. Kami menilai seperti ada pengaturan pemenang lelang proyek ini," timpalnya.

Pelanggaran itu berlanjut pada tahapan pelaksanaan kontrak. Pemenang lelang yakni PT BKS tidak bisa memenuhi dan menyediakan alkes, sehingga meminta dukungan penyedia dari perusahaan lain.

Berdasarkan pemeriksaan, BPK RI juga menemukan ada tiga barang alkes yang spesifikasinya tidak sesuai kontrak kendati fungsinya sama. Namun, barang itu berfungsi baik. Ia menegaskan BPK RI tidak tahu terkait aliran dana kerugian negara itu, karena hanya mendapat mandat menghitung kerugian negara.

"Kami tidak tahu aliran dana itu kemana saja. Kami tegaskan bahwa pengadaan harus mendapatkan harga terbaik sesuai kualitas barang. Jika tidak melakukan pengadaan dengan cara benar sesuai aturan, maka perusahaan tidak layak mendapat keuntungan," terangnya.

Ketika ditanya Majelis Hakim terkait informasi lonjakan dana APBN dari Rp 19 miliar lebih menjadi Rp 35 miliar dalam proyek ini, Siti mengatakan tidak tahu menahu namun pernah mendengar informasi itu.

"Kami hanya mendalami kerugian negara dalam proyek bernilai Rp 35 miliar ini. Kami tidak mendalami prosesnya bagaimana bisa melonjak dari angka sebelumnya yakni Rp 19 miliar," tandasnya.

Sumber :

1. <http://pontianak.tribunnews.com/2018/04/17/sidang-tipikor-alkes-rsud-kota-saksi-ppk-tak-survei-barang>
2. Koran Tribun Pontianak 17 April 2018

Catatan Berita :

Sesuai Pasal 1 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli, Ahli adalah orang yang ditunjuk oleh BPK karena kompetensinya untuk memberikan keterangan mengenai kerugian negara/daerah yang dimuat dalam laporan hasil pemeriksaan BPK atau Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara/Daerah, dalam proses peradilan. Adapun dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan BPK No.3 Tahun 2010 dinyatakan BPK dapat menugaskan anggota BPK, pejabat pelaksana BPK, Pemeriksa atau Tenaga Ahli dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK untuk memberikan keterangan ahli.

Dalam pasal 3 Peraturan BPK No.3 Tahun 2010 dinyatakan keterangan ahli diberikan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK. Dalam hal permintaan Keterangan Ahli tidak didasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, Keterangan Ahli dapat diberikan setelah BPK melakukan penilaian dan perhitungan kerugian negara/daerah. Penilaian dan penghitungan kerugian negara/daerah dilakukan dengan mempergunakan data/dokumen yang diperoleh dari Pemohon berdasarkan permintaan BPK.

Dalam memberikan keterangan, berdasar pasal 16 PerBPK No.3 Tahun 2010 seorang ahli harus :

- a. Bersifat obyektif,
- b. Mematuhi seluruh tata tertib yang berlaku dalam proses peradilan; dan
- c. Memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan dan keahliannya.

Berdasar pasal 17, ahli dapat menolak memberikan keterangan apabila :

- a. Pertanyaan yang diajukan diluar keahlian atau kompetensi;
- b. Terdapat pertanyaan yang menjerat dan/atau pertanyaan dengan jawaban pilihan;
- c. Pertanyaan yang diajukan di luar pokok perkara yang ditangani; dan/atau
- d. Pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada pemberian keterangan fakta atas peristiwa tindak pidana yang dialami, dilihat dan didengar sendiri dan/atau dari orang lain.